



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR 1 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, maka perlu melakukan peningkatan status/kelas Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa pembagian

urusan Pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisien dengan memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, maka sangat perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian perumpunan urusan untuk hubungan antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian untuk sinkronisasi dan sinergitas pelembagaan organisasi perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan pada peraturan pemerintah ini, maka perlu untuk melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 9 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka perlu dilakukan penyerasian dan penyesuaian urusan/fungsi perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik ke Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu melakukan rasionalisasi pada organisasi Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka perlu melakukan pengalihan penanganan urusan fungsi perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. bahwa berdasarkan diktum Ketiga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267 /MENKES/ SK/ III/ 2008 tanggal 12 maret 2008 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah menegaskan bahwa pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penataan organisasi dinas kesehatan daerah;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, maka perlu melakukan

perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang penetapannya dengan peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA

dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 09), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi menjadi:

Pasal 5

- (1) Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektur Kabupaten;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas tenaga fungsional Auditor, Pengawas Pemerintah dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

2. Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf a,b angka 1,2,3 dan huruf c,d,e dan f angka 1 dan angka 2, diubah, sehingga menjadi:

Pasal 12

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program

- c. Bidang Formasi dan Pembinaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Formasi dan Kebutuhan Pegawai
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai
- d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Mutasi Pegawai
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penjenjangan
 - 2) Sub Bidang Teknis dan Fungsional
- f. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian
 - 2) Sub Bidang Disiplin Pegawai
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten sebagaimana pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB X pasal 27 Ayat (1), (2) Pasal 28, Pasal 29 huruf a,b,c,d,e dan Pasal 30 Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f dan huruf g Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, diubah, sehingga berbunyi menjadi :

BAB X

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 27

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.;

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesialis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 29

- (1) Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, terdiri dari :

- a. Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Idiologi dan Bela Negara;
- d. Seksi Politik dan Ormas;
- e. Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan BAB XIII Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, diubah, sehingga berbunyi:

BAB XIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pada Kecamatan dapat dibentuk unit Pelaksana Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten yang secara *ex-officio* dipimpin dan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 38

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 40

(1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber daya Aparatur, terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Satuan Pelaksana SATPOL PP Kecamatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Satuan Pelaksana Pamong Praja di Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan tipe A dengan Eselon II.b
- (4) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

5. Ketentuan pada BAB XIV Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi menjadi:

BAB XIV
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 41

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Umum Dasar di Bidang Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berada dibawah, berkedudukan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan dan Pelayanan dalam upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan rujukan;
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan rujukan dibidang kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan pelaporan urusan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Penyelenggaraan tugas lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten merupakan peningkatan Kelas dari Kelas D menjadi Kelas C.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 43

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Medis dan Non Medis;
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
 1. Seksi Penunjang Medis;
 2. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Medis/SDM;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Komite Medik
 - g. Satuan Pengawas Intern (SPI)
 - h. Instilasi.
- (2) Unit organisasi fungsional Komite Medik, satuan pengawas intern dan instilasi serta uraian tugas unit organisasi fungsional ditetapkan dengan Peraturan Direktur, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Bagan Organisasi Rumah sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi menjadi:

Pasal 45

- (1) Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan kepala bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang pada Badan, Kepala Subbagian Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

(5) Kepala Sub Bagian pada unit pelaksana teknis Badan merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua

Pada tanggal 20 Mei 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TONGKU PALIT HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016
NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA: 57/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

I. UMUM

Hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk membentuk wadah, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dihapus.

Bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I/2962/12 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C, maka dipandang perlu untuk merubah struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua.

Denganditingkatkannya kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua menjadi kelas C maka pelayanan akan menjadi lebih baik dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatnya kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua menjadi kelas C sebagai penyangga di Kabupaten Padang Lawas Utara atas permasalahan pelayanan kesehatan yang timbul akibat dari perkembangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bahwa untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.

Bahwa Dalam rangka penerapan sistem informasi Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang terpercaya, efisien, efektif dan akurat maka pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan secara online dan terintegrasi antara instansi pemerintah.

Bahwa untuk Memberikan informasi kepegawaian yang akurat dan terkini dalam bentuk pengelolaan web BKD Kabupaten Padang Lawas Utara yang terhubung atau link dengan BKN Regional VI Medan, BKN, dan Kemenpan-RB.

Bahwa Untuk lebih mengkoordinir setiap diklat baik diklat penjenjangan, diklat struktural dan diklat fungsional PNS. Dimana setiap diklat terpusat ataupun dipusatkan pada Badan Kepegawaian Daerah sehingga kebutuhan diklat PNS di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dianalisa dan dilakukan pemetaannya. Selama ini pelaksanaan diklat khususnya diklat fungsional dan teknis PNS dilaksanakan masing-masing SKPD yang menjadi tidak sinkron atau tidak sesuai dengan database PNS di BKD. Hal ini menjadikan tingkat kompetensi dan kemampuan PNS tidak up date dan berpengaruh pada pemetaan jabatan khususnya jabatan fungsional tertentu.

Bahwa untuk memfokuskan peningkatan kompetensi dan kemampuan PNS yang memiliki jabatan fungsional tertentu dan untuk menambahkan ruang gerak bidang diklat yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

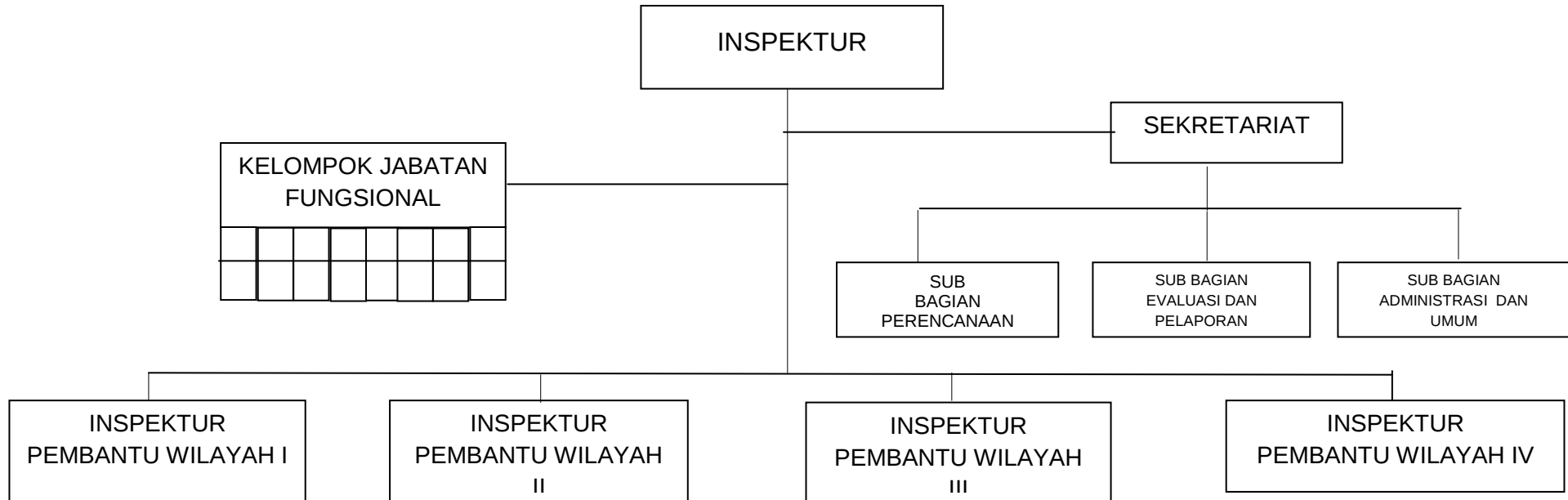
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 49

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 MEI 2016 **BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT**



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

ttd

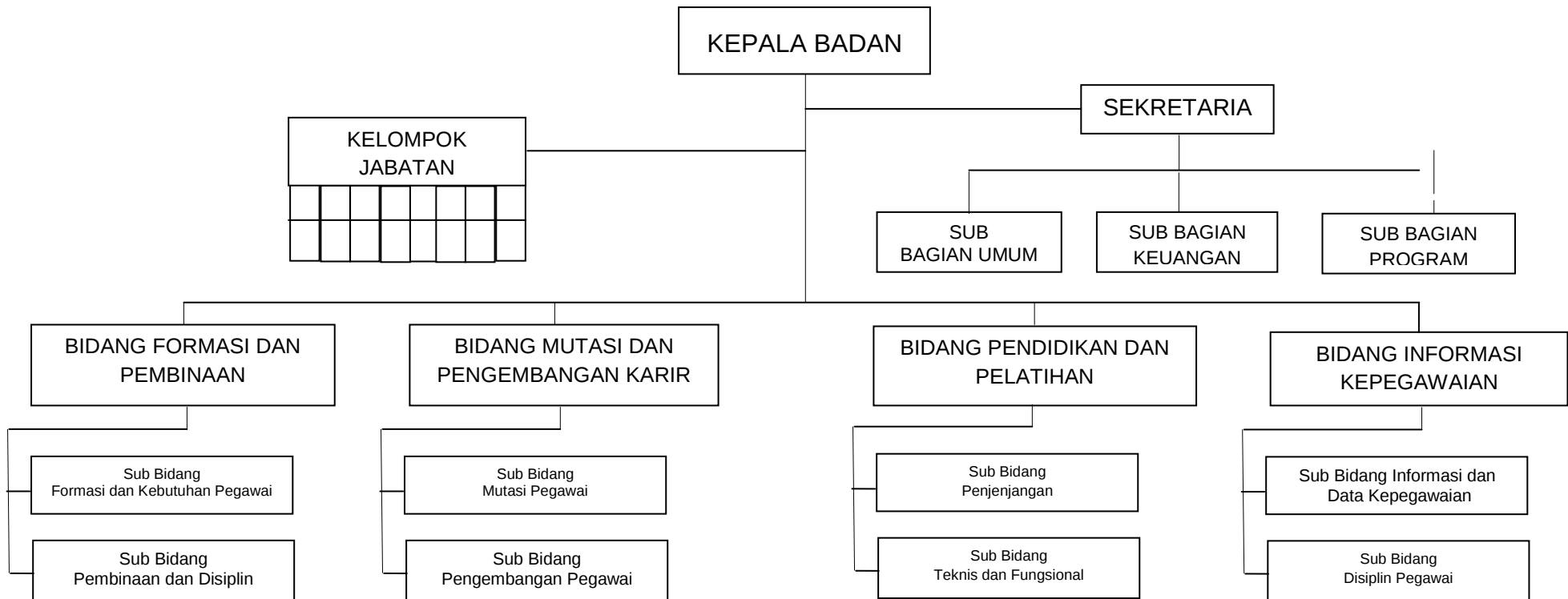
BACHRUM HARAHAAP

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 MEI 2016

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH



BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAAP

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 MEI 2016

BAGAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

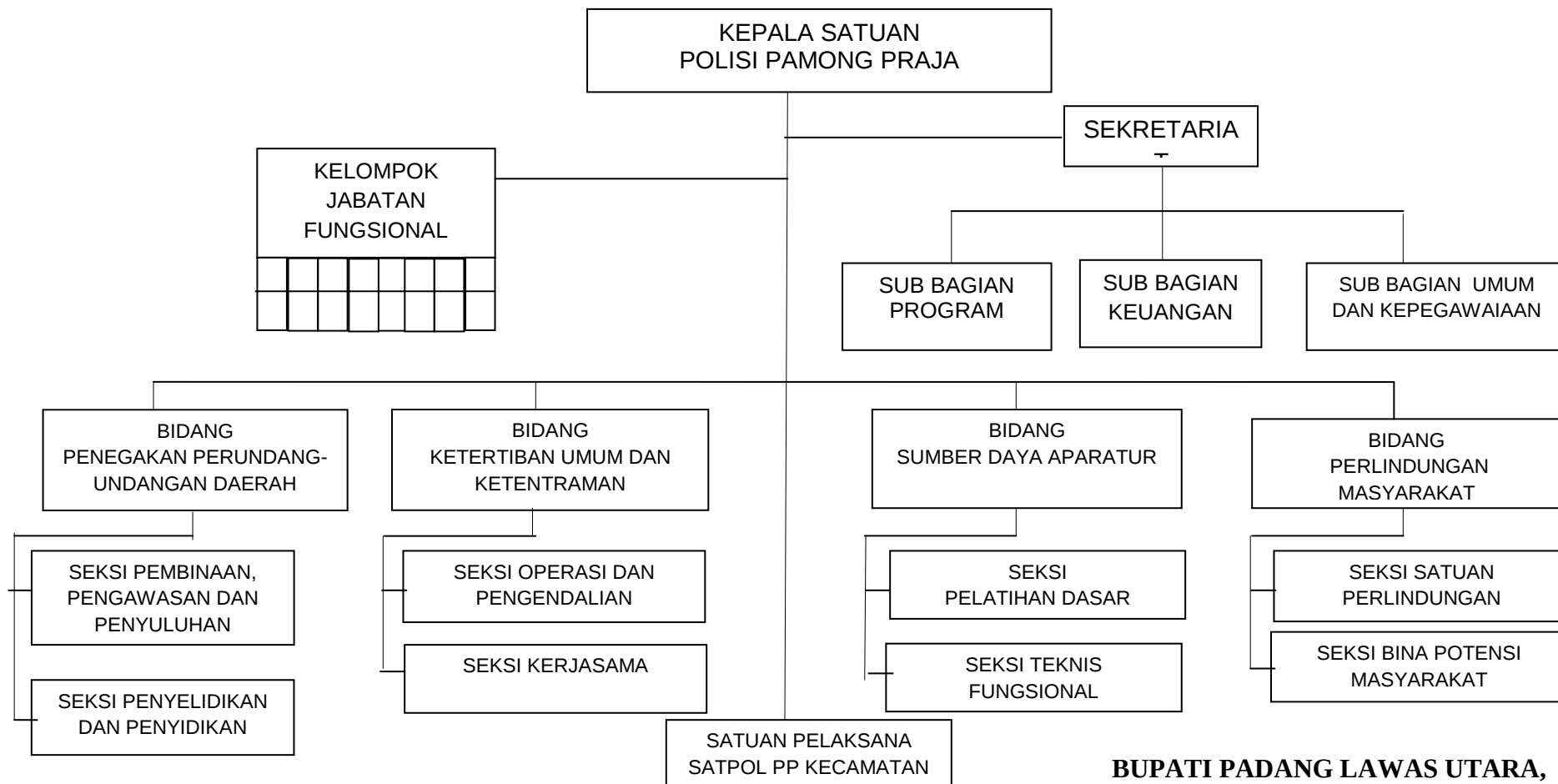
ttd

BACHRUM HARAHAHAP

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 2016

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



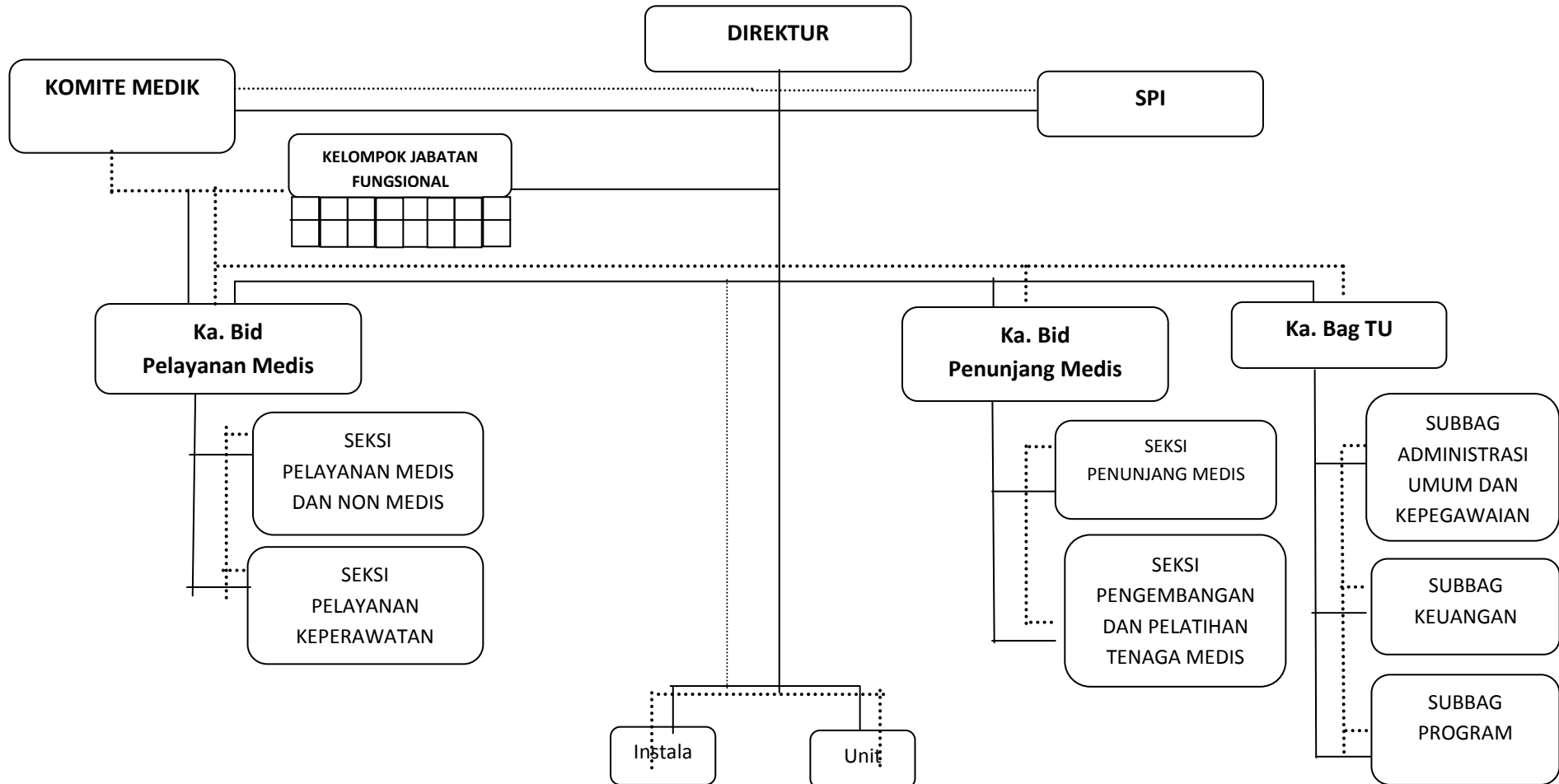
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAAP

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 MEI 2016

BAGAN ORGANISASI RSUD GUNUNGTUA



BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ttd

BACHRUM HARAHAHAP